

## **PENGATURAN HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENINGGAL DUNIA**

Muhammad Mashuri  
Universitas Merdeka Pasuruan  
*mashuri\_faci@yahoo.com*

### **ABSTRACT**

*Refund of state financial losses related to accused corruption who died using civil instruments in an effort to recover losses. Efforts to recover financial losses of the state using civil instruments, are entirely subject to the discipline of material civil law as well as formil, although it relates to corruption crimes. Criminal proceedings follow a material evidentiary system while civil processes adhere to a formil evidentiary system that can be more difficult than material proof.*

*The method used in this study is to follow the method of normative legal research by analyzing the regulation of the substance of the provisions on the procedure of returning state financial losses related to the accused of corruption crimes who died. In the event that the accused dies during the examination at the court hearing, while in real terms there has been a state financial loss, then the public prosecutor immediately submits a copy of the news file of the hearing to the State Attorney or submitted to the aggrieved agency for civil lawsuit against his heirs. After the court's decision that has obtained a permanent legal force, there are still property belonging to the convicted that is suspected to be derived from the proceeds of corruption crimes, civil lawsuits can be made against the convicted or his heirs.*

**Keywords: Corruption, State Finance, Death, Heirs.**

### **ABSTRAK**

Pengembalian kerugian keuangan negara terkait dengan terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia menggunakan instrumen perdata dalam upaya pengembalian kerugian. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang menggunakan instrumen perdata, sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materiil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Proses pidana menganut sistem pembuktian materiil sedangkan proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengikuti metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis pengaturan substansi ketentuan tentang tata cara pengembalian kerugian keuangan negara terkait dengan terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia. Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi maka dapat dilakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya.

**Kata Kunci: Korupsi, Keuangan Negara, Meninggal Dunia, Ahli Waris.**

## I. PENDAHULUAN

Keberadaan tindak pidana korupsi yang diatur dalam ketentuan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Hal ini, ketentuan Pasal 26 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi terkait dengan keberadaan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksa sidang pengadilan tindak pidana korupsi Kemudian, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 77 KUHP, bahwa penuntutan pidana gugur, jika terdakwa meninggal dunia, termasuk di dalamnya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksa sidang pengadilan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan untuk tindak pidana korupsi tidak dilanjutkan lagi (gugur), baik penyidikan ataupun penuntutan di persidangan pengadilan. Walaupun demikian, perlu diperhatikan pula ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, bahwa keberadaan serta peran Jaksa Agung Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan melakukan gugatan perdata kepada ahli waris dari tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi yang telah meninggal dunia. Induk perundang undangan pidana di Indonesia<sup>1</sup>, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) melalui ketentuan dalam Bab I sampai dengan BabVIII dari Buku I KUHP yang berlaku juga terhadap perundang undangan pidana di luar KUHP kecuali jika ditentukan lain dalam perundang undangan pidana yang bersangkutan, sebagaimana penerapan salah satu asas asas hukum dalam Perundang-undangan yang dikenal dengan "*lex specialis derogat legi generalis*".

Tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi telah meninggal dunia, sehingga penyidikan ataupun penuntutan di persidangan pengadilan tindak pidana korupsi tersebut tidak dilanjutkan lagi atau dinyatakan gugur; sedangkan di sisi lain, bahwa tindak pidana korupsi yang secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, h. 64.

berkas perkara atau salinan berkas berita acara sidang tindak pidana korupsi tersebut diserahkan kepada Jaksa Agung Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan perdata kepada ahli waris dari tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, dengan memperhatikan kedua sisi dalam uraian tersebut dimungkinkan telah terjadi kevakuman norma yang berakibat ketidaktegasan serta ketidakjelasan atau ambigu terkait dengan keberadaan serta peran Jaksa Agung Pengacara Negara atau keberadaan serta peran Instansi yang dirugikan dalam pengajuan gugatan perdata. Kemudian, perlu diperhatikan pula keberadaan serta peran Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di persidangan pengadilan tindak pidana korupsi terkait dengan kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Hal ini, pengaturan norma dalam substansi ketentuan tata cara pengembalian kerugian keuangan negara melalui gugatan perdata kepada ahli waris dari tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi yang telah meninggal dunia, sebagaimana ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Walaupun demikian, perlu diperhatikan pula ketentuan Pasal 11 huruf c Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang terkait dengan substansi ketentuan tata cara pengembalian kerugian keuangan negara melalui gugatan perdata kepada ahli waris dari tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi yang telah meninggal dunia.

## **II. METODELOGI**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengikuti metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori, Perundang-Undangan, dan konseptual terkait pengaturan substansi ketentuan tentang tata cara pengembalian kerugian keuangan negara terkait dengan terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Analisis Pengaturan Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terkait Dengan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Meninggal Dunia**

Korupsi merupakan fenomena yang mengancam bagi perekonomian negara, karena melalui korupsi negara telah banyak dirugikan khususnya dalam hal kerugian keuangan negara. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, usaha pemberantasan korupsi harus ditingkatkan dan diintensifkan. Semangat pemberantasan korupsi harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Keberadaan peraturan perundang undangan terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, kelembagaan yang berwenang dan tata cara pengembalian kerugian keuangan negara. Peneliti akan menganalisa terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, sebagaimana keberadaan asas hukum yang dipergunakan dalam pembentukan peraturan perundang undangan, antara lain asas konsistensi serta asas kejelasan / ketegasan substansi peraturan perundang undangan. Selanjutnya setelah melalui pendekatan perundang-undangan, dijelaskan mengenai pendekatan konseptual.

#### **1. Pendekatan peraturan perundang undangan**

UU Tipikor telah menyebutkan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara dalam Pasal 18 ayat (1) yang menerangkan:

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Menunjuk pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UU Tipikor jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim yaitu sebulan setelah putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, harta benda yang dimiliki dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Selanjutnya jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka depidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi lama pidana pokoknya. Penyelesaian pengembalian kerugian negara telah diatur dalam pertauran perundang-undangan. Hal ini sebagaimana telah termuat dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara bahwa “Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud”. Harta kekayaan yang menjadi subjek pengembalian oleh negara adalah setiap harta kekayaan yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana, baik yang sebelum maupun sesudah berlakunya undang-undang. Harta kekayaan yang dapat dirampas disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang terkait dengan harta kekayaan yang akan dirampas, yaitu meliputi:

1. Setiap harta kekayaan hasil tindak pidana atau yang diperoleh dari hasil tindak pidana;
2. Harta kekayaan yang digunakan sebagai alat, sarana, atau prasarana untuk melakukan tindak pidana atau mendukung organisasi kejahatan;
3. Setiap harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana atau organisasi kejahatan;
4. Harta kekayaan yang digunakan untuk membiayai tindak pidana atau organisasi kejahatan;
5. Segala sesuatu yang menjadi hak milik pelaku tindak pidana atau organisasi kejahatan.<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut terlihat jelas bahwa pengembalian kerugian keuangan menjadi sesuatu yang sangat ditekankan untuk dilakukan dalam rangka memulihkan kembali perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 59 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur bahwa:

---

<sup>2</sup> Yusuf, Muhammad, *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia)*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013, h. 17.

1. Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
3. Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.

Pasal 60 Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara selanjutnya menjelaskan bahwa:

1. Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui.
2. Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
3. Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Aturan tersebut telah menjelaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku sebagaimana diatur dalam undang-undang dan apabila tidak dikembalikan akan mendapatkan sanksi baik administrasi maupun pidana. Merujuk pada Pasal 64 Undang-undang Nomor. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa "Bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana".

Dari hal tersebut jelas terlihat bahwa penyelesaian pengembalian keuangan negara dapat dilakukan dalam berbagai aspek baik secara administrasi maupun pidana. Secara administrasi, pengaturan pengembalian keuangan negara diatur dalam Pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara. Adapun informasi tentang kerugian negara dapat diketahui dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, pengawasan aparat pengawasan fungsional, pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja, serta perhitungan *ex officio*.

## 2. Pendekatan Konseptual

Analisis hukum terhadap keberadaan peraturan perundang undangan terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi melalui pendekatan konsep dan / atau teori, pendekatan peraturan perundang undangan, dan pendekatan perbandingan, sebagaimana uraian berikut ini :

Pemulihan kerugian keuangan negara dengan upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dalam kenyataannya masih menghadapi hambatan-hambatan baik pada tataran prosedural maupun pada tataran teknis. Pada tataran prosedural memerlukan instrumen-instrumen hukum tertentu yang tepat sesuai dengan modus operandi tindak pidana dan obyek permasalahannya. Dalam kasus tindak pidana korupsi hasil dari tindak pidana yang berupa kerugian keuangan negara dalam kenyataannya tidak hanya diterima atau dinikmati oleh terdakwa, tetapi juga diterima atau dinikmati oleh pihak ketiga yang tidak menjadi terdakwa. Dalam hal yang demikian upaya pengembalian kerugian keuangan negara oleh pihak ketiga secara prosedural memerlukan instrumen hukum yang tepat dan efektif.<sup>3</sup>

Pengembalian aset tindak pidana korupsi telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>4</sup> Menurut Yanuar<sup>5</sup>, merumuskan pengertian pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yaitu;

Sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas dan menghilangkan hak atas aset hasil dari tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan kepada negara korban dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dan mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan

---

<sup>3</sup> Abd Rozak Musahib, "Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi", *e-Jurnal Katalogis*, Vol. 3 No. 1, 2015, h. 3.

<sup>4</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Laporan Lokakarya Tentang Pengambilan Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*, 2009, h. 53.

<sup>5</sup> Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007, h. 104.

hasil tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan serta pemberantasan dalam hal pemidanaan pelaku saja tetapi juga meliputi upaya pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian negara tersebut dimaksudkan agar kerugian negara yang timbul dapat ditutupi oleh pengembalian dari hasil korupsi itu sehingga tidak memberikan dampak yang lebih buruk. Pengembalian kerugian dari hasil tindak pidana korupsi akan membuat pelaku tidak dapat menikmati hasil perbuatannya. Hal ini dapat dilakukan dengan merampas barang-barang tertentu yang diperoleh atau dihasilkan dalam suatu tindak pidana sebagai pidana tambahan selain pidana pokok seperti penjara dan denda yang terdapat Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

Seperti yang terdapat dalam Pasal 39 KUHP:

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Menurut Mahrus Ali yang dikutip Jekson Kasehung bahwa beberapa unsur penting pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi:<sup>6</sup>

1. Pengembalian aset merupakan sistem penegakan hukum;
2. Penegakan hukum tersebut dilakukan baik melalui jalur pidana maupun jalur perdata;
3. Melalui kedua jalur tersebut aset hasil tindak pidana korupsi dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada Negarakorban tindak pidana korupsi;
4. Pelacakan, pembekuan, perampasan penyitaan, penyerahan dan pengembalian dilakukan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi baik ditempatkan didalam maupun diluar negeri;
5. Sistem penegakan hukum dilakukan oleh Negara korban tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh institusi penegak hukum;
6. Sistem ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Jekson Kasehung, "Hak Menuntut Kerugian Keuangan Negara Setelah Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. III No.1, 2015, h. 192.

- a. Mengembalikan kerugian Negara korban tindak pidana korupsi yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi;
- b. Mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset-aset tersebut sebagai alat atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak pidana lainnya, misalnya, tindak pidana pencucian uang, terorisme, dan tindak pidana lintas Negara lainnya;
- c. Memberikan efek jera bagi pihak lain yang beritikad melakukan tindak pidana korupsi. Peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai penggantian kerugian keuangan negara atau dikenal dengan istilah uang pengganti.

Secara konseptual, Penyelesaian pengembalian kerugian keuangan negara selain itu dapat pula dilakukan melalui jalur perdata maupun pidana. Melalui jalur perdata dapat dilihat dalam UU Tipikor. Pertama, ketika penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka dapat dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor bahwa: Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak dapat dituntut melalui jalur pidana karena tidak cukupnya bukti-bukti yang diperoleh, namun apabila telah ditemukan kerugian negara maka perkara tersebut dapat dilimpahkan untuk dilakukan gugatan perdata oleh pihak yang merasa dirugikan. Gugatan perdata juga dapat dilakukan apabila pada saat penyidikan tersangka meninggal dunia, atau pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan tersangka meninggal dunia, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada jaksa atau instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35 UU Tipikor.

Pasal 34 UU Tipikor menyatakan bahwa hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan

negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 35 UU Tipikor menyatakan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi maka dapat dilakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 38 C UU Tipikor yang menerangkan “Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya”. Selanjutnya bahwa tuntutan ganti kerugian masih dapat dilakukan meskipun terdakwa mendapatkan putusan bebas dari pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) UU Tipikor bahwa “putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara”.

Kemudian pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana dilakukan melalui proses penyitaan dan perampasan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor bahwa dalam pengembalian kerugian keuangan negara, Hakim disamping menjatuhkan pidana Pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan sebagai berikut:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor, apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Selanjutnya dalam Pasal 38 ayat (5) UU Tipikor, Hakim dapat menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita apabila terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan harta bendanya bukan merupakan hasil tindak pidana, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

Dari kedua pendekatan tersebut diatas, pendekatan Peraturan Perundang-undangan dengan pendekatan Konseptual terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, sebagaimana keberadaan asas hukum yang dipergunakan dalam peraturan perundang undangan. Keberadaan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan; dan Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara

Sehingga dari penjelasan di atas, tuntutan pidana terhadap tersangka korupsi yang meninggal dunia memang hapus/gugur dan tuntutan pidana itu tidak bisa

ditujukan kepada ahli warisnya. Akan tetapi, apabila secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, gugatan perdata dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan terhadap ahli waris tersangka korupsi yang meninggal dunia. Dengan kata lain, kerugian keuangan negara bisa dimintakan tanggung jawabnya kepada ahli waris tersangka korupsi yang meninggal dunia melalui gugatan perdata. Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor.

Dengan demikian kita telah mengetahui beberapa hal mengenai pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik secara pidana dan secara perdata, sehingga diharapkan pengembalian kerugian keuangan negara tersebut dapat dilakukan secara baik dan konsekuen.

#### **IV. KESIMPULAN**

Analisis pengaturan hukum pengembalian kerugian keuangan negara terkait dengan terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia, dilihat dari pendekatan Peraturan Perundang-undangan dengan pendekatan Konseptual telah diatur didalam Pasal 34 UU Tipikor menyatakan bahwa hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Pasal 35 UU Tipikor menyatakan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi maka dapat dilakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya.

## **DAFTAR BACAAN**

### **BUKU**

- Adji, I. S., *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Laporan Lokakarya Tentang Pengambilan Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2009.
- Basrah, *Ganti Rugi Menurut Ketentuan di dalam Buku III KUHPerdara*, FH USU, Medan, 1974.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1973.
- Yanuar, Purwaning M., *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007.
- Yusuf, Muhammad, *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia)*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013.

### **Jurnal Dan Artikel**

- Desly S. Mokobimbing, “Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV No. 3, 2015.
- Jekson Kasehung, “Hak Menuntut Kerugian Keuangan Negara Setelah Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. III No.1, 2015.
- Musahib, Abd Rozak, “Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi”, *e-Jurnal Katalogis*, Vol. 3 No. 1, 2015.

### **WEBSITE**

- Indonesia Corruption Watch, 2014, Hasil Penelitian: Penerapan Unsur Merugikan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi, diakses dari: <http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Kajian/policypaperkeuangannegara.pdf>. diakses tanggal 12 September 2019.